2. Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) oleh Hakim diperbolehkan namun sebatas alat bantu komplementer dan tidak boleh menggantikan pertimbangan hukum mandiri. Dilarang keras memasukkan nama identitas para pihak maupun dokumen perkara yang bersifat rahasia ke dalam sistem AI publik;
3. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis seragam yang khusus mengatur tata cara pendaftaran Surat Kuasa Khusus ber-TTE di *e-Court* guna meminimalisasi perdebatan perihal keabsahan.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan kesimpulan bersama: Teknologi persidangan digital harus mampu mengefisienkan proses persidangan, memperkuat hukum dan otentikasi bukti, serta mengamankan seluruh identitas dan data, sehingga berujung pada terjaganya kepercayaan publik terhadap pengadilan. Acara diakhiri dengan sesi diskusi internal.

Mengetahui,

Pemateri 1	Pemateri 2
Deska Agriana Permatasari, S.H., M.Kn.	Sandi Kurniawan, S.H.
NIP. 19921210 202203 2 006	NIP. 19961019 202203 1 007

Notulis

Rio Sanjaya Sirait, A.Md.

NIP. 20020929 202506 1 002